



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT, KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN DAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang: a. bahwa Kota Banjarmasin telah membentuk Kecamatan *Banjarmasin Barat*, *Kecamatan Banjarmasin Timur*, *Kecamatan Banjarmasin Utara*, *Kecamatan Banjarmasin Selatan*, *Kecamatan Banjarmasin Tengah*.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT, KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN DAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Banjarmasin;

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Banjarmasin di bawah Kecamatan;

## **BAB II PENETAPAN KECAMATAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kecamatan di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Kecamatan Banjarmasin Barat;
- b. Kecamatan Banjarmasin Timur;
- c. Kecamatan Banjarmasin Utara;
- d. Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- e. Kecamatan Banjarmasin Tengah.

### **Pasal 3**

(1) Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Belitung Utara ;
- b. Belitung Selatan;
- c. Pelambuan;
- d. Telaga Biru;
- e. Telawang;
- f. Teluk Tiram;
- g. Kuin Selatan;
- h. Kuin Cerucuk;
- i. Basirih.

(2) Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Kuripan;
- b. Kebun Bunga;
- c. Karang Mekar;
- d. Sungai Bilu;
- e. Sungai Lulut;
- f. Banua Anyar;
- g. Pengambangan;
- h. Pekapuran Raya;
- i. Pemurus Luar.

(3) Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Alalak Tengah;
- b. Alalak Utara;
- c. Alalak Selatan;
- d. Sungai Jingah;
- e. Sungai Miai;
- f. Surgi Mufti;
- g. Pangeran;
- h. Antasan Kecil Timur;

- i. Kuin Utara;
- j. Sungai Andai.

(4) Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

- a. Kelayan Selatan;
- b. Kelayan Barat;
- c. Kelayan Tengah;
- d. Kelayan Timur;
- e. Kelayan Dalam;
- f. Pekauman;
- g. Tanjung Pagar;
- h. Murung Raya;
- i. Pemurus Dalam;
- j. Pemurus Baru;
- k. Mantuil;
- l. Basirih Selatan.

(5) Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:

- a. Kertak Baru Ilir;
- b. Kertak Baru Ulu;
- c. Mawar;
- d. Teluk Dalam;
- e. Antasan Besar;
- f. Pasar Lama;
- g. Seberang Mesjid;
- h. Gadang;
- i. Melayu;
- j. Sungai Baru;
- k. Pekapuran Laut;
- l. Kelayan Luar.

### **BAB III BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 4**

Batas wilayah kerja masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

a. Kecamatan Banjarmasin Barat :

- 1) UTARA : Kelurahan Kuin Utara, Kelurahan Pangeran (Kecamatan Banjarmasin Utara).
- 2) TIMUR : Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Mawar, Kelurahan Kertak Baru Ilir, (Kecamatan Banjarmasin Tengah).
- 3) SELATAN : Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Mantuil (Kecamatan Banjarmasin Selatan).
- 4) BARAT : Kabupaten Barito Kuala.

b. Kecamatan Banjarmasin Timur :

- 1) UTARA : Kelurahan Sungai Jingah, Kelurahan sungai Andai (Kecamatan Banjarmasin Utara).
- 2) TIMUR : Kabupaten Banjar.
- 3) SELATAN : Kabupaten Banjar, Kelurahan Pemurus Baru, Kelurahan Kelayan Dalam (Kecamatan Banjarmasin Selatan).

- 4) BARAT : Kelurahan Melayu, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Kelayan Dalam, Kelurahan Pekapuran Laut, Kelurahan Kelayan Luar (Kecamatan Banjarmasin Tengah).
- c. Kecamatan Banjarmasin Utara :
- 1) UTARA : Kabupaten Barito Kuala.
  - 2) TIMUR : Kabupaten Banjar.
  - 3) SELATAN : Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Seberang Mesjid, Kelurahan Melayu (Kecamatan Banjarmasin Tengah), Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Banua Anyar, Kelurahan Pengambangan, Kelurahan Sungai Lulut (Kecamatan Banjarmasin Timur), Kelurahan Belitung Utara, Kelurahan Kuin Selatan (Kecamatan Banjarmasin Barat).
  - 4) BARAT : Kabupaten Barito Kuala.
- d. Kecamatan Banjarmasin Selatan :
- 1) UTARA : Kelurahan Kelayan Luar, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Telawang, Kelurahan Teluk Tiram, Kelurahan Basirih (Kecamatan Banjarmasin Tengah).
  - 2) TIMUR : Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Pemurus Luar (Kecamatan Banjarmasin Timur), Kelurahan Teluk Tiram, Kelurahan Telawang, Kelurahan Basirih (Kecamatan Banjarmasin Barat).
  - 3) SELATAN : Kabupaten Banjar.
  - 4) BARAT : Kabupaten Barito Kuala.
- e. Kecamatan Banjarmasin Tengah :
- 1) UTARA : Kelurahan Belitung Selatan, Kelurahan Belitung Utara (Kecamatan Banjarmasin Barat), Kelurahan Sungai Miai, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kelurahan Surgi Mufti, Kelurahan Sungai Jingah (Kecamatan Banjarmasin Utara).
  - 2) TIMUR : Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Kuripan (Kecamatan Banjarmasin Timur).
  - 3) SELATAN : Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Pekapuran Raya (Kecamatan Banjarmasin Timur), Kelurahan Kelayan Dalam, Kelurahan Kelayan Barat (Kecamatan Banjarmasin Selatan), Kelurahan Telawang, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Basirih (Kecamatan Banjarmasin Barat).
  - 4) BARAT : Kelurahan Telaga Biru, Kelurahan Pelambuan, Kelurahan Kuin Cerucuk (Kecamatan Banjarmasin Barat).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 2 Juni 2014

/ **WALIKOTA BANJARMASIN,** /

  
/ **H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 3 Juni 2014

/ **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** /

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 10